



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. **Qobul Pamuji**, bertempat tinggal di Desa Baleraksa Rt 003/RW 004, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Baleraksa, Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;
2. **Fiani Dwi Cahyani**, bertempat tinggal di Desa Baleraksa Rt 003/RW 004, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Baleraksa, Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pbg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Penduduk Desa Baleraksa RT. 003 RW. 004, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Nomor: 0640/071/XII/2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama Kaffah Muhammad Qobul Putra dan Muhammad Eijaz Qobul Putra;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Kaffah Muhammad Qobul Putra lahir di Purbalingga Tanggal 19 Oktober 2019 telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-01112019-0019;
5. Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LU-01112019-0019 bernama Kaffah Muhammad Qobul Putra menjadi Muhammad Kaffah Haidar;
6. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon karena nama lama anak Pemohon terlalu panjang dan menurut para Pemohon nama baru anak para Pemohon lebih memiliki makna yang lebih baik dan berharap lebih membawa keberkahan untuk anak para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-01112019-0019 bernama Kaffah Muhammad Qobul Putra menjadi Muhammad Kaffah Haidar;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat yang berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3303120807930002 atas nama Qobul Pamuji;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3303134705960002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 3303120401190010 atas nama Qobul Pamuji;
4. Bukti P- 4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 671.0420154 atas nama Kaffah Muhammad Qobul Putra, dikeluarkan pada tanggal 1 November 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopy Kutipan Akta Nikah Qobul Pamuji dan Fiani Dwi Cahyani ;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Qobul Pamuji yang dikeluarkan oleh Polres Purbalingga tertanggal 23 Agustus 2023;
7. Bukti P-7: Surat Pengantar Desa Balereksa, Nomor :474/458/2023, atas nama Qobul Pamuji yang dikeluarkan Desa Balereksa tertanggal 13 September 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata berkesesuaian dan masing-masing bukti surat tersebut dibubuhi materai secukupnya, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UKHROWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai Buk Le nya Pemohon ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan Permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dengan tujuan agar mudah diingat, lebih bermakna dan membawa keberkahan;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Anak Pemohon Kaffah Muhammad Qobul Putra sejak lahir dan digunakan sampai dengan sekarang dan menurut Pemohon nama tersebut terlalu Panjang dan akan dirubah menjadi Muhammad Kaffah Haidar;
- Bahwa nama Muhammad Kaffah Haidar mudah diingat dan Pemohon meyakini nama tersebut lebih bermakna dan membawa berkah;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan orang tua dan orang yang dituakan dan atas pertunjuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut;

2. Saksi **FANIA TRI CAHYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai Adik Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebelumnya Kaffah Muhammad Qobul Putra menurut Pemohon terlalu panjang dan atas nasehat dari Orang tua/ yang dituakan tidak cocok dengan Anak Pemohon dan perlu dirubah;
- Bahwa nama Anak pemohon ingin Pemohon ganti menjadi Muhammad Kaffah Haidar;
- Bahwa nama Muhammad Kaffah Haidar ingin ditetapkan sebagai nama Anak Pemohon dalam data/dokumen Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Purbalingga memberikan Penetapan tentang Permohonan Ganti nama yaitu :

- Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: AL.671.0420154;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: AL.671.0420154

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Kaffah Muhammad Qobul Putra menjadi Muhammad Kaffah Haidar;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis Kaffah Muhammad Qobul Putra menjadi Muhammad Kaffah Haidar untuk mudah diingat, lebih bermakna dan membawa berkah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303120807930002 atas nama Qobul Pamuji yang beralamat di Desa Balereksa, RT 03 RW 04 Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Pekerjaan : PNS, bukti P-2 Kartu Keluarga Nomor 3303120401190010 atas nama Qobul Pamuji, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ukhrowati dan Fania Tri Cahyati yang menerangkan Pemohon tinggal di tempat tersebut, sehingga pemeriksaan Permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Purbalingga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, *"Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: *Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta; a. Kelahiran*, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa *"kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;*

- a. *Jenis peristiwa penting;*
- b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
- c. *Nama orang yang mengalami peristiwa penting;*
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa;*
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
- f. *Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan*
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur juga tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri, setiap nama yang diberikan kepada seorang bayi memiliki makna tertentu;

Menimbang bahwa perubahan nama itu ketika semua data kependudukan dan dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran, KTP, KK, ijazah dan paspor adalah sama kemudian dilakukan perubahan nama secara keseluruhan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon telah memiliki kutipan akte kelahiran, maka untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Kaffah Muhammad Qobul Putra menjadi Muhammad Kaffah Haidar ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang pencatatan ganti nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pbg tanggal 21 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Maya Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Puspitasari, S.H..

Agusta Gunawan, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya ATK :
Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Panggilan	
	:	Rp 10.000,00
-	Biaya Redaksi	
	:	Rp 10.000,00
-	Materai Putusan	
	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);